



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI,
PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 29 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 9 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formiil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 48 huruf a dan huruf b, Pasal 21, Pasal 67] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i frasa *perbuatan tercela*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019

PT Nadira Intermedia Nusantara

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020

1. Asosiasi Advokat Konstitusi
2. Bahrul Ilmi Yakup
3. Dhaba K. Gumayra, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwakili oleh Erzaldi Rosman
(Gubernur Kepulauan Bangka Belitung)

PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020

1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP)
2. Tresno Subagyo
3. Johan Syafaat Mahanani
4. Almas Tsaqibbirru

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 29 September 2020, Pukul 10.15 – 11.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Yunita Rhamadani
Ria Indriyani
Rizki Amalia

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Purnama Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

1. Muhammad Zen Al-Faqih
2. Agus Indra Firdaus
3. Charlie Gustav

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

1. Husin Wiwanto (RCTI)
2. Ivana Tobing (RCTI)

D. Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

Achmad Soejiono (ICHTA)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

Duke Arie Widagdo (PT Sriwijaya Mitra Media)

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019:

Karyandi Candi Sinaga (Gabungan TV Kabel Indonesia)

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020:

Muhammad Anis Zhafran Al Anwarry

H. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020:

Bahrul Ilmi Yakup

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XVIII/2020:

1. Tato Trisetya
2. Abriansyah Harahap

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020:

Georgius Limart Siahaan

K. Pemerintah:

1. Ardiansyah
2. Purwoko
3. Erwin Fauzi
4. Wawan Zubaidi
5. Wahyu Chandra
6. Prananto

L. DPR:

Trisuharto Clinton

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikumsalam wr. wb.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP

Walaikumsalam wr. wb.

4. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini adalah Pengucapan Putusan dan Ketetapan. Dipersilakan, Pemohon Nomor 70/PUU-XVIII/2020 untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir? Nomor 70/PUU-XVIII/2020?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XVIII/2020: GEORGIUS LIMART SIAHAAN

Siap. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020 atas nama Georgius Limart Siahaan.

6. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 53/PUU-XVIII/2020?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARRY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020 hadir secara ... apa namanya ... Prinsipal Pemohon secara mandiri. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 58/PUU-XVIII/2020?

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMY YAKUP

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hadir Bahrul Ilmi Yakup, Pemohon I dan II. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 65/PUU-XVIII/2020?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PUU-XVIII/2020: TATO TRISETYA

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 65/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasa Hukumnya, saya sendiri Tato Trisetia dan rekan saya, Abriansyah Harahap, Yang Mulia.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nomor 78/PUU-XVII/2019?

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami hadir Kuasa Hukum Muhammad Zen Al-Faqih, Kemudian Agus Indra Firdaus, Charlie Gustav, S.H. Kemudian Prinsipal kami juga hadir, Yang Mulia, Jemy Penton dan Rahady Purnama Arsyad, S.E. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR?

15. DPR: TRISUHARTO CLINTON

DPR diwakili dari Sekretariat Jenderal DPR RI, dihadiri oleh saya Trisuharto Clinton, Yang Mulia.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden?

17. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah, hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kominfo. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait Nomor 78/PUU-XVII/2019?

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Multi LJPI pada hari ini adalah (...)

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, putus?

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: HUSIN WIWANTO (RCTI)

Hadir mewakili LJPI pada hari ini adalah saya Husin Wiwanto dan rekan saya, Ivana Tobing, Yang Mulia. Terima kasih.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. ICHTA? Dari ICHTA?

25. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: ACHMAD SOEJIONO (ICHTA)

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya mewakili dari ICHTA, Achmad Soejiono. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait PT Sriwijaya Mitra Media? PT Sriwijaya? Belum nyambung? Ya, masih belum nyambung? Tadi sudah ada, ya. Baik, Pihak Terkait Go TV Kabel?

27. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019: KARYANDI CANDI SINAGA (GABUNGAN TV KABEL INDONESIA)

Assalamualikum wr. wb. Yang Mulia, saya Candi Sinaga mewakili Gabungan TV Kabel Indonesia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah dipanggil semua, ya? Baik, kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan.

Bismillahirrahmanirrahim.

**KETETAPAN
NOMOR 70/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 3 Agustus 2020, yang diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani dan Almas Tsaqibbirru RE, A, dan perseorangan atas nama Tresno Subagyo, Johan Syafaat Mahanani, memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, beralamat di

- Jalan Solo-Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2020 dengan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 167 dan seterusnya tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Agustus 2020;
 - 2) untuk memeriksa perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Agustus 2020;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 September 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan dari para Pemohon Nomor 111 dan seterusnya, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2020 melalui surat elektronik dan surat fisiknya baru diterima pada tanggal 21 September 2020;
 - e. bahwa pada Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada tanggal 21 September 2020, Mahkamah mengonfirmasi mengenai surat pencabutan permohonan tersebut kepada para

Pemohon dan kuasa para Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonan tersebut;

- f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
- g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 September 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 dalam Buku

Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M. P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 10.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi ... Saldi Isra, Manahan M. P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 53/PUU-XVIII/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Muhammad Anis Zhafran Al Anwary selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Dianggap dibacakan.
- [3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstiusionalitas norma undang-

undang, *in casu* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Juga dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia sekaligus seorang mahasiswa merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012. Hal ini dikarenakan Pasal *a quo* tidak memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa untuk secara terbuka bebas menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik sesuai dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai;
3. Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa merasakan kekhawatiran dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal *a quo*;
4. Bahwa Pemohon khawatir Pasal *a quo* akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi rumpun dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik;
5. Bahwa Pemohon merasakan adanya perlakuan *academic discrimination* atau diskriminasi akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya Pasal *a quo* karena pasal tersebut membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu hanya bagi profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara;

6. Bahwa telah terjadi teror, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh *Constitutional Law Society*. Intimidasi dilakukan dengan mendeskreditkan kemampuan akademik mahasiswa. Fakta tersebut dalam batas penalaran yang wajar berpotensi terjadi kepada Pemohon yang secara aktif menyampaikan materi, kritik, saran, dan solusi terkait masalah-masalah negara dengan basis keilmuan Pemohon sebagai mahasiswa hukum melalui media daring;
7. Dianggap dibacakan.
8. Bahwa menurut Pemohon terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia serta terancamnya mahasiswa Indonesia yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya secara terbuka, atas maraknya pembatasan dan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.5]** dikaitkan dengan Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan mahasiswa. Meskipun Pemohon tidak melampirkan Kartu Mahasiswanya sebagai bukti, namun karena Pemohon melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan dalam kolom pekerjaan tertera sebagai mahasiswa/pelajar, maka Mahkamah dapat meyakini bahwa Pemohon benar adalah mahasiswa. Mengenai anggapan kerugian konstitusional, Mahkamah berpendapat terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012, menurut Mahkamah Pemohon telah secara spesifik menjelaskan anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusionalnya yaitu Pemohon menjadi khawatir dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara maupun penyelenggara dalam bentuk intimidasi baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen. Hal ini menurut Pemohon akan mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Pemohon juga merasa dirugikan karena Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 menimbulkan *academic discrimination*. Menurut Mahkamah, anggapan kerugian/ potensi kerugian yang Pemohon dalilkan tersebut memiliki keterkaitan (*causal verband*) dengan ketentuan

dalam norma Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 15 Juli 2020, dalam persidangan dimaksud Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/2005), yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon dengan memuat uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan, dan alasan permohonan pengujian yang dijelaskan secara jelas dan rinci. Dalam persidangan dimaksud, Majelis Panel juga telah menyampaikan bahwa Pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan disampaikan kepada Mahkamah paling lambat pada tanggal 28 Juli 2020, yaitu 14 hari sejak persidangan Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2020, yang kemudian diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada tanggal 19 Agustus 2020;

3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon Mahkamah menilai permohonan Pemohon sebagai berikut:

a. Terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan Pemohon dengan petitum permohonannya. Dalam menguraikan alasan permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 telah menyebabkan adanya diskriminasi akademik karena tidak memberikan hak kebebasan mimbar akademik kepada mahasiswa, namun terbatas hanya kepada profesor dan/atau dosen. Sehingga membatasi kebebasan mahasiswa menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berbasis akademik yang dikuasainya, dan karenanya telah mendiskreditkan kemampuan mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi yang berbasis akademik;

Tuntutan Pemohon agar mahasiswa juga mendapatkan hak kebebasan mimbar akademik sebagaimana profesor dan/atau dosen yang diuraikan dalam positanya tersebut tidak bersesuaian dengan petitum Pemohon yang meminta agar mahasiswa dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya, namun tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah. Selengkapnya petitum Pemohon sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 **konstitusional bersyarat** "sepanjang dimaknai mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah".

Menurut Mahkamah, petitum Pemohon demikian tidak bersesuaian dengan uraian alasan-alasan permohonan Pemohon (posita). Pemohon dalam positanya menganggap mahasiswa tidak boleh didiskriminasi atau dibedakan dengan profesor dan/atau dosen, namun dalam petitum meminta agar mahasiswa dalam membuat pernyataan secara terbuka harus tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen. Oleh karena itu, dengan sendirinya Pemohon menyadari bahwa ada ketidaksetaraan antara mahasiswa dengan profesor dan/atau dosen.

Selain itu pemaknaan yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya menurut Mahkamah sudah merupakan praktik yang dilakukan selama ini yang sejalan dengan makna Pasal

9 ayat (2) UU 12/2012. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, namun bukan berarti mahasiswa tidak dapat memiliki hak berpendapat dalam sebuah forum mimbar akademik. Hak berpendapat dari mahasiswa dalam sebuah mimbar akademik tetap berada di bawah naungan profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dalam rumpun dan cabang ilmunya. Dengan demikian, pemaknaan yang Pemohon minta dalam petitumnya sesungguhnya sudah merupakan praktik yang lazim terjadi di perguruan tinggi.

Ketidaksesuaian antara posita dan petitum ini menurut Mahkamah telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan Pemohon.

b. Pada bagian petitum Pemohon yang telah disebutkan di atas, Pemohon meminta Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai mahasiswa menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya dengan tetap berada di bawah naungan guru besar dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah. Untuk menilai petitum Pemohon, Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 yang menegaskan bahwa hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d PMK 6/2005, yaitu:

- mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun dalam petitum permohonannya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan pernyataan bahwa Pasal 9 ayat (2) UU 12/2012 "bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 di atas. Penegasan adanya pertentangan dengan UUD 1945 dan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini penting mengingat pengujian norma undang-undang terhadap UUD 1945 dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk dikabulkan apabila dalam permohonannya jelas ada persoalan konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan pengujian. Dalam pengujian undang-undang sesuai dengan ketentuan

Pasal 58 UU MK, adanya pertentangan antara norma undang-undang dengan UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian merupakan alasan utama diajukannya permohonan, yang selanjutnya pertentangan tersebut diuraikan dalam posita permohonan. Namun oleh karena dalam petitum permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d PMK 6/2005 sebagai pelaksana UU MK, sehingga menurut Mahkamah petitum permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 6/2005.

- [3.8] Menimbang bahwa karena ... saya ulangi ... menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

31. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon kabur;

[4.4] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **satu**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 58/PUU-XVIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK) yang diwakili oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon I

2. **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon II

3. **Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon III

4. **Yuseva, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon IV

5. **Iwan Kurniawan, S.Sy.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon V

6. **Mustika Yanto, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon VI

7. **Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon VII

Selanjutnya Pemohon I s.d. Pemohon VII disebut sebagai ----
para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut:
Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon I adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata yang anggotanya perseorangan warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas para advokat konstitusi (Asosiasi Advokat Konstitusi, yang selanjutnya disebut AAK). AAK memiliki hak konstitusional untuk mewujudkan visi dan misinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar AKK (vide Akta Notaris Elmadiantini, S.H., SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi). Misi AAK adalah merealisasikan cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa sejak didirikan sampai sekarang, AAK telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupaya menegakkan konstitusi dalam arti luas, mendiseminasikan informasi hukum, serta melakukan pendidikan dan pelatihan hukum, sehingga AAK memiliki kepentingan konstitusional agar UUD 1945

diinterpretasikan dan dilaksanakan sesuai dengan *original intent* norma UUD 1945, dalam hal ini AAK mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo* telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menghendaki adanya wewenang daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketentuan *a quo* memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien.

4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (*Legislation Science*) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya dan Pengajar Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya. Sebagai Advokat, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sebagai Dosen, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan ... mohon dicek kembali ya, yang menjadi materi pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat.
6. Bahwa sebagai Advokat, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo*: (1) telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; (2) telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C (1) UUD 1945; (3) telah saling bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan merupakan urusan

pemerintahan konkuren, sehingga urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

7. Bahwa Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berminat menekuni hukum pertambangan, merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan *a quo* bertentangan atau tidak harmonis dengan norma Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur urusan pertambangan sebagai urusan pemerintahan konkuren, sehingga urusan pertambangan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Bahwa Kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII akan berhenti atau tidak akan lagi terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat konstitusional bersyarat.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.5]** di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci apa sesungguhnya kerugian konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata (AAK), perseorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai dosen, advokat, serta perseorangan warga negara Indonesia yang sedang menekuni hukum pertambangan, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo* serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sebab, Pemohon yang memiliki hubungan hukum secara langsung atas berlakunya norma tersebut di antaranya adalah pemerintahan daerah, *in casu* Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah karena norma yang

dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon tersebut merupakan bagian dari urusan daerah. Serta subyek hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perijinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam hal Pemohon adalah pemerintahan Daerah maka yang dapat menjadi Pemohon adalah kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Terkait dengan unsur DPRD yang diwakili oleh ketua dan para wakil ketua harus berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**,

tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan pukul **10.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 65/PUU-XVIII/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pimpinan DPRD Kepulauan Bangka Belitung.

dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Juli 2020 memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pulau Batu Dinding, Rukan Taman Kota Nomor 04, Pangkalpinang-Bangka Belitung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya) dianggap dibacakan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, dan selanjutnya dianggap dibacakan, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan seterusnya dianggap telah dibacakan, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

[3.2] dan seterusnya dianggap dibacakan, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 40, Pasal 48 huruf *a* dan huruf *b*, Pasal 67, Pasal 100A, Pasal 122, Pasal 140, Pasal 151, Pasal 169B ayat (5) huruf *g*, Pasal 173B, dan pasal-pasal lainnya sepanjang dimaknai "menghapus/mengubah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi" UU 3/2020;
2. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan antara bukti para Pemohon [vide bukti P-2] dengan Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara, terdapat perbedaan di antara keduanya yaitu, pada Salinan UU 3/2020 sebagaimana diperoleh Mahkamah dari JDIH Sekretariat Negara tidak terdapat ketentuan Pasal 100A dan Pasal 169B ayat (5) huruf *g* sebagaimana dimohonkan para Pemohon. Lebih lanjut, para Pemohon juga tidak menguraikan isi pasal yang dimaksudkan tersebut dalam permohonan sehingga Mahkamah tidak dapat memahami pasal yang dimaksudkan oleh para Pemohon;
3. Bahwa dalam permohonan, para Pemohon mencantumkan frasa "pasal-pasal yang lainnya sepanjang dimaknai menghapus/mengubah kewenangan pemerintah daerah provinsi" tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon;
4. Bahwa dalam petitum permohonan angka 3, para Pemohon meminta Mahkamah untuk "**Menyatakan**, seluruh ketentuan Pasal–Pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Minerba dan Batubara yang menghapus, merubah dan mencabut kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”**, tanpa menguraikan lebih lanjut pasal berapa yang dimaksud oleh para Pemohon tersebut;

5. Bahwa para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan untuk mengembalikan pasal-pasal UU 3/2020 yang diuji kepada keadaan semula yakni sebelum perubahan UU 3/2020 sebagaimana petitum angka 4. Terhadap petitum demikian hanya mungkin dipertimbangkan dan dipenuhi oleh Mahkamah sepanjang yang dimohonkan tersebut jelas dan berimplikasi kepada terjadinya kekosongan hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada Paragraf **[3.3]** di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur).

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur), Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum para Pemohon dan permohonan lebih lanjut.

35. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur);

[4.3] Kedudukan Hukum para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin

Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **empat belas**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

Nomor 78/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **PT. Nadira Intermedia Nusantara** Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2019, memberi kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih, S.H., S.S., M.Si., dan kawan-kawan, berkedudukan hukum di Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Mendengar keterangan saksi Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

Angka 1 dianggap dibacakan. Angka 2 dianggap dibacakan. Angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4 dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 serta Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

Angka 1 dianggap dibacakan. Angka 2 dianggap dibacakan. Angka 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan:

- a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan) tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "Setiap Orang dengan sengaja

dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik kecuali Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”.

b. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

'Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran ulang siaran; tidak termasuk Lembaga Penyiaran Berlangganan yang merelai siaran Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta sesuai izin dari Negara”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-46, tambahan keterangan Pemohon yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 13 Februari 2020, dan mengajukan dua orang ahli atas nama Mustofa Haffas, S.H., M.Kom., dan Dr. Sudjana, S.H., M.Si., serta dua orang saksi atas nama Akhmad Zaidar dan Hisam Setiawan yang semuanya telah didengar dan dibaca keterangannya dalam sidang tanggal 2 Maret 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 dan Mahkamah telah membaca keterangan tambahan DPR yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2020 dan Mahkamah telah membaca keterangan tambahan Presiden yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 24 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Presiden atas nama Lily Rustandi, Ir., M.Sc., dan saksi Presiden atas nama Charles Michael Bura

dalam persidangan tanggal 10 Maret 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.11]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 8 Januari 2020 dan disampaikan serta diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 13 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait RCTI atas nama Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait *Indonesian Cable TV Association* (ICTA) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Februari 2020 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020. Selain itu Mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan ahli yang diajukan Pihak Terkait ICTA atas nama Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H., dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.13]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Asosiasi Gabungan Operator Televisi Kabel Indonesia (GO TV Kabel Indonesia) yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Februari 2020 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.14]** Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait 8 Televisi Kabel Indonesia (PT. Visual Pesona Mandiri, PT. Andalas Mitra Media, PT. Kalimantan Multimedia, PT. Lampung Mitra Media, PT. Bintang Multimedia, PT. Sriwijaya Mitra Media, PT. Mitra Banten Multimedia, dan PT. Panam Mitra Media) yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2020 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.15]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, masalah dan sekaligus pertanyaan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 inkonstitusional bilamana tidak dimaknai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara"; dan norma dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014

inkonstitusional bilamana tidak dimaknai: "Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. penyiaran ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara" menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melanggar hak atas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin Pasal 28F UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.16] Menimbang bahwa sebelum menjawab masalah pokok tersebut, berkaitan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 angka 9 UU 32/2002, "Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku". Khusus LPB, Pasal 25 ayat (1) UU 32/2002 pada intinya menyatakan LPB hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan terlebih dulu wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Selain itu, dalam menyelenggarakan siaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, lembaga penyiaran berlangganan diharuskan menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS.

Bahwa keharusan menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS merupakan keharusan menyediakan ruang siar. Keharusan dimaksud tidak mencakup makna bahwa program *dari* LPP dan LPS dapat disiarkan oleh LPB sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keharusan menyediakan ruang siar dalam kanal saluran yang dimiliki LPB merupakan suatu hal yang terpisah dengan hak untuk menyiarkan siaran lembaga penyiaran lainnya.

Bahwa sebagai dua hal yang terpisah, maka izin penyelenggaraan penyiaran yang telah *diperoleh* tidak serta merta juga memberi hak kepada LPB untuk menyiarkan program dari LPP dan LPS lainnya tanpa terlebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan. Ihwal ini, izin penyiaran merupakan hak yang diberikan kepada lembaga penyiaran, baik LPP, LPS, Lembaga Penyiaran Komunitas, maupun LPB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU 32/2002, untuk menyelenggarakan siaran, hak tersebut tidak termasuk atau tidak mencakup hak untuk menyiarkan program siaran milik pihak lain tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa relasi antara norma terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada LPB dengan norma yang mengatur kewajiban LPB menyiarkan siaran milik *lembaga* penyiaran lainnya juga dapat dijelaskan dari aspek subjek yang memikul hak dan kewajiban dalam pelaksanaan norma hukum dimaksud. Secara teoritik dipahami bahwa norma-norma yang menetapkan kewajiban dan hak antar perorangan dikenal sebagai hukum privat, sedangkan norma yang menetapkan hak dan kewajiban negara di satu pihak dengan perorangan atau badan hukum privat di pihak lain disebut sebagai hukum publik. Secara doktriner dipahami, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, adalah hukum privat. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur/melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa. Dalam pengertian tersebut, hukum publik mengatur kepentingan umum atau publik, sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat. Sekalipun demikian, sangat mungkin dan bisa saja hukum publik maupun hukum privat berkelindan mengatur suatu kepentingan umum.

Bahwa *dengan* konstruksi pemahaman yang demikian, pengaturan terkait izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan oleh negara kepada LPB merupakan hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau badan hukum privat. Pada ranah ini, penerima izin penyelenggaraan penyiaran memikul hak dan kewajiban dalam hubungan dengan negara. Pemberian izin dimaksud memiliki konsekuensi, salah satunya, keharusan bagi penerima izin untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Artinya, penyediaan sepuluh per seratus kapasitas kanal saluran merupakan kewajiban yang muncul dalam relasi hukum antara penerima izin dengan negara sebagai pemberi izin yang berada dalam lapangan hukum publik.

Bahwa adapun siaran milik LPP atau LPS yang mesti disalurkan oleh LPB dalam kanal *saluran* yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memunculkan hubungan hukum antara LPB dengan LPP atau LPS sebagai pemilik hak siar. Hubungan tersebut berupa hubungan hukum antar orang-perorangan atau antar badan hukum privat, sehingga

hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat. Sebagai ranah hukum privat, hubungan hukum dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang atau badan hukum privat yang berbeda. Bagi LPB, menyalurkan program dari LPP atau LPS dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara sesuai Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat yang sama, LPB memikul kewajiban untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dari pihak pemilik hak siar ketika hendak menyalurkan program siaran dari LPP atau LPS. Sehubungan dengan itu, LPP atau LPS berhak untuk memberikan izin atas hak siar yang dimilikinya. Tanpa izin, LPB dapat dikualifikasi telah melanggar kewajiban hukumnya dalam hubungan dengan pemegang hak siar.

Kedua, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014 diatur salah satu jenis hak terkait Hak Cipta, yaitu hak ekonomi lembaga penyiaran. Kemudian, berdasarkan norma dalam Pasal 25 ayat (2) UU 28/2014, hak ekonomi lembaga meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan, yaitu: (i) penyiaran ulang siaran, (ii) komunikasi siaran, (iii) fiksasi siaran; dan/atau (iv) penggandaan fiksasi siaran. Esensi pengaturan hak tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produk lembaga penyiaran, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi. Oleh karenanya, setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

Bahwa terkait hal tersebut, siaran yang diproduksi dan/atau dimiliki oleh sebuah lembaga penyiaran tidak boleh disiarkan oleh pihak lain jika tidak atau belum mendapatkan izin dari pemegang hak siaran *a quo*. Pihak-pihak lain yang hendak *melakukan* siaran ulang baik dalam bentuk melakukan proses komputerisasi dengan menggandakan siaran maupun dalam bentuk meneruskan siaran (*rebroadcasting*) haruslah atas seizin pemilik hak siaran. Konsep jaminan hak yang diatur dalam UU 28/2014 harus dipahami dalam kerangka bahwa negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagai bagian dari hak yang terkait dengan hak cipta. Hal mana, perlindungan dimaksud diwujudkan dalam bentuk bahwa siaran yang dimiliki haknya oleh sebuah lembaga penyiaran tidak serta merta dapat disiarkan lembaga lainnya tanpa seizin lembaga penyiaran pemegang hak siar.

Ketiga, bahwa dalam Bab VII Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU 11/2008 mengatur perihal "Perbuatan Yang Dilarang". Khusus norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 mengatur perihal larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,

menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak.

Bahwa berdasarkan rumusan dan substansi yang diatur, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 secara jelas ditunjukkan untuk melarang suatu perbuatan tertentu yang *berdampak* pelanggaran terhadap hak orang lain. Norma *a quo* tidak lain dimaksudkan agar negara memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas informasi atau dokumen elektronik yang dimilikinya. Hal mana, terhadap informasi atau dokumen dimaksud tidak boleh ditransmisikan oleh pihak lain secara tanpa hak atau tanpa seizin pemilik informasi atau dokumen elektronik dimaksud.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon ihwal norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum terhadap Pemohon karena di satu sisi Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun, antara lain, melakukan transmisi. Sementara itu, di sisi lain, sebagai LPB, Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 memberikan kewajiban untuk menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS. Ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran. Dalam hal ini, setiap orang dilarang melakukan penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Menurut Pemohon, larangan demikian juga berlaku bagi LPB yang telah memperoleh IPP. Adapun ketidakpastian dalam arti ketidakharmonisan norma yang didalilkan oleh Pemohon adalah terkait dengan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakjelasan dan/atau ketidaklengkapan rumusan norma Pasal 28 [sic!] ayat (2) huruf a UU 28/2014, mestinya dipahami bahwa suatu rumusan norma dalam satu pasal harus dibaca sebagai satu kesatuan maksud, berikut dengan semangat yang terdapat di balik norma dimaksud. Artinya, rumusan norma mesti dibaca secara utuh sehingga maksudnya dapat dipahami secara komprehensif. Dalam hal ini, siaran ulang sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 tidak hanya dipahami sebatas kegiatan menggandakan dan menyiarkan kembali suatu

siaran yang telah disiarkan, melainkan mencakup pula kegiatan merelai siaran atau menayangkan secara bersamaan sebuah siaran yang diproduksi atau dimiliki lembaga penyiaran lain. Tindakan merelai siaran sebagai bagian dari penyiaran ulang (*rebroadcasting*) merupakan definisi yang digunakan secara internasional, *in casu* Pasal 3 huruf g *International Convention For The Protection Of Performers, Producer of Phonograms, and Broadcasting Organization*, merupakan Lampiran TRIPs *Agreement*, yang menyatakan bahwa *rebroadcasting means simultaneous broadcast by one broadcasting organization of the broadcast of another broadcasting organization*".

Bahwa lebih jauh, tujuan dibentuknya undang-undang *a quo* untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksudkan Pasal 25 ayat (1) UU 28/2014. Apabila negara tidak memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi, dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian justru akan menimbulkan implikasi berupa ketidakpastian hukum dalam kerangka perlindungan hak cipta dan hak yang terkait hak cipta yang dimiliki lembaga penyiaran. Sebab hak ekonomi melekat pada hak cipta. Artinya, hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran yang dimiliki tidak akan terlindungi jika lembaga penyiaran lainnya dengan alasan telah memiliki IPP secara tanpa izin dapat menyiarkan kembali siaran yang dimilikinya. Dalam konteks itu, meskipun setiap orang berhak, antara lain, menyampaikan informasi yang dalam konteks norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 adalah mentransmisikan, orang tersebut harus memahami bahwa informasi yang hendak ditransmisikan kepada masyarakat luas adalah hak milik atau hak cipta orang lain, maka orang tersebut wajib menghargai hak milik atau hak cipta orang lain itu. Dalam hal ini, adanya hak untuk mentransmisikan merupakan parameter objektif dalam menentukan sejauh mana orang lain dapat melakukan transmisi informasi dan/atau dokumen elektronik.

Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah dengan dasar IPP yang diberikan oleh Negara kepada LPB kemudian serta merta dapat menyiarkan hak siar/hak cipta dari LPP atau LPS dengan dasar untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 menyediakan paling sedikit sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS dapat dilakukan tanpa memerlukan izin lembaga penyiaran tersebut. Ihtwal ini, UU 32/2002 memang mengatur tentang penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, akan tetapi aturan tersebut tidak secara serta merta diartikan bahwa LPB secara bebas menyiarkan program dari LPP dan LPS karena dalam UU 32/2002 juga ditentukan mengenai hak siar (vide Pasal

43 UU 32/2002), yaitu hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya (vide Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU 32/2002). Bahkan ketentuan terkait dengan keharusan hak siar tersebut dinyatakan dengan tegas dalam IPP masing-masing LPB. Sehubungan dengan penyediaan paling sedikit sepuluh per seratus program dari LPP dan LPS, UU 32/2002 sudah memberikan solusi, sebagaimana dimaktubkan ketentuan Pasal 41 UU 32/2002 yang menyatakan, "Antar-lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini". Frasa "bekerja sama" dalam Pasal 41 UU 32/2002 bermakna adanya perjanjian untuk bekerja sama antara LPP dan LPS dengan LPB. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, menurut Mahkamah, UU 32/2002 telah memberi rambu yang jelas mengenai hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran, khususnya kewajiban bagi LPB dalam memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 untuk menyiarkan paling sedikit sepuluh per seratus program LPP dan LPS.

Di samping pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 28/2014). Oleh karena itu, sifat hak eksklusif terhadap pemegang hak cipta tersebut memberikan kebebasan di dalam melaksanakan haknya tersebut. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan/menggunakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta yang bersangkutan. Dengan kata lain, siapapun tanpa kecuali dilarang menggunakan hak cipta orang lain tanpa persetujuan pemilik atau pemegang hak cipta dimaksud. Dengan alasan tersebut semakin jelas bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 melarang penyiaran ulang siaran sepanjang materinya mengandung hak cipta orang lain, harus seizin pemegang "hak cipta" yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalil Pemohon sepanjang bahwa norma Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum sepanjang tidak dimaknai "Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a penyiaran ulang siaran; tidak termasuk LPB yang merelai siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara" bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya perihal dalil Pemohon yang menilai terdapat ketidakpastian hukum dalam makna ketidakharmonisan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dalam kaitannya dengan keharusan LPB untuk menyediakan sepuluh per seratus dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari LPP dan LPS sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002, harus dipahami bahwa setiap norma undang-undang haruslah ditempatkan secara proporsional dan sesuai dengan maksud masing-masing norma yang bersangkutan.

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, keharusan LPB memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002 adalah berkenaan dengan penyediaan kapasitas kanal dan bukanlah keharusan untuk merelai program siaran dari lembaga penyiaran lainnya. Keharusan menyediakan kapasitas kanal merupakan kewajiban menyediakan ruang siaran sebagai LPB, sedangkan pengisian program siaran berkenaan dengan isi saluran. Ketika LPB telah memenuhi keharusan menyediakan kapasitas kanal saluran minimal sepuluh per seratus untuk menyalurkan program LPP dan LPS, maka pada saat itu LPB dimaksud telah menunaikan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU 32/2002. Pada saat LPB tersebut hendak mengisi saluran dimaksud dengan program siaran milik LPP atau LPS, maka LPB terikat pada ketentuan jaminan hak siaran yang dimiliki LPP dan LPS sebagaimana dimuat dalam UU 28/2014. Dalam hal hak tersebut dilanggar, tindakan tersebut tunduk pada larangan dan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008.

Bahwa dari aspek rumusan norma, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 juga telah dirumuskan secara jelas, hal mana perbuatan yang dilarang adalah melakukan transmisi informasi/dokumen elektronik milik orang lain secara tanpa hak. Dalam kaitannya dengan UU 32/2002 dan UU 28/2014, mentransmisikan siaran milik orang lain dilarang sepanjang dilakukan secara tanpa hak. Jika dilakukan dengan seizin yang berhak, dalam arti dilakukan selain pemilik hak siar, perbuatan dimaksud tidak dapat dikenai ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008. Dalam konteks ini, norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 hanya ditujukan untuk tindakan yang dilakukan tanpa hak, sehingga norma ini sama sekali tidak menyebabkan penyaluran program siaran milik LPP dan LPS oleh LPB tidak diancam pidana sepanjang dilakukan dengan cara menghormati hak ekonomi lembaga penyiaran yang dilindungi oleh UU 28/2014.

Bahwa lebih lanjut apabila dicermati permohonan Pemohon berkaitan dengan norma Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008, termaktub rumusan yang berisikan unsur-unsur delik pidana. Terhadap hal demikian, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah berpendirian bahwa terkait rumusan norma yang berisi unsur-unsur delik menjadi kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian dari politik hukum pidana.

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sama sekali tidak dapat dikualifikasi telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Justru sebaliknya, norma *a quo* menjadi norma dalam rangka memberi jaminan terhadap perlindungan hak siar sebagai hak ekonomi lembaga penyiaran yang berada dalam ranah hukum privat dari tindakan atau upaya mentransmisikannya secara tanpa hak. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, hukum privat mengatur kepentingan khusus termasuk mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedua, bahwa terkait dalil pemohon ihwal Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 telah menyebabkan terlanggarnya hak Pemohon untuk menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Sebagai hukum dasar, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Meskipun demikian, jaminan hak atas informasi tersebut tidak dimaksudkan setiap orang juga bebas menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang merupakan milik pihak lain. Dalam arti, hak untuk menyampaikan informasi tetap tunduk pada pembatasan sebagai penghormatan dan perlindungan terhadap hak seseorang untuk memiliki, menguasai informasi tertentu yang merupakan hak ciptanya. Secara konstitusional, pembatasan yang demikian juga merupakan bentuk perlindungan yang dijamin UUD 1945. Dalam hal ini, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa dengan menggunakan pertimbangan di atas, keberadaan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 dan Pasal 25 ayat (2) huruf a UU 28/2014 sama sekali tidak menutup hak seseorang untuk menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Norma *a quo* justru mengatur bagaimana hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hukum, di mana informasi tertentu yang merupakan milik publik atau milik swasta tetap dapat disampaikan oleh pihak lain sepanjang mendapatkan izin pihak pemegang hak dimaksud. Dengan demikian, norma UU *a quo* hanya mengatur hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka melindungi pihak lain yang memiliki hak hukum menguasai informasi tertentu sebagai hak ciptanya. Oleh karena itu, Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 sebab hak memperoleh informasi dan menyampaikan informasi dapat dilakukan oleh LPB setelah mendapat izin dari pemilik hak siar. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 32 ayat (1) UU 11/2008 sepanjang tidak dimaknai "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik kecuali LPB yang menyediakan dan menyalurkan siaran LPP dan LPS sesuai izin dari Negara" bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

38. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Pengucapan putusan telah selesai. Kemudian salinan putusan akan dikirim melalui email kepada Para Pihak. Kemudian untuk putusan ... salinan putusan berupa hardcopy akan dikirimkan kepada Para Pihak paling lambat tiga hari kerja setelah sidang pengucapan putusan selesai.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 29 September 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001